



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 086 / Pm.00.02 / K.BB-01/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 09 Februari 2024

Yth. **Ketua KPU Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
10. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Sehubungan dengan akan memasuki Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan dimulai pada tanggal 11-13 Februari 2024 sebagai bentuk upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Melakukan Sosialisasi kepada Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk tidak melakukan aktivitas kampanye di Masa Tenang;
2. Melakukan koordinasi membersihkan APK (alat peraga kampanye) sebagaimana diatur pada Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Tenis Pelaksanaan Kampanye Bab V Huruf A Nomor 3 bahwa Pada saat memasuki masa tenang, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemerintah daerah setempat untuk membersihkan APK
3. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi yang menguntungkan ataupun merugikan kepada Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu